

PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan rincian komponen belanja perjalanan dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 terkait komponen perjalanan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
4. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 9);
6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Satuan Harga Umum Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 4);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB IV huruf B angka 2 huruf b angka 2) huruf o) Lampiran Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 31) diubah, sehingga huruf o) secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

o) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.

Belanja perjalanan dinas pada kegiatan langsung non urusan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan struktural yang jadwal kegiatannya sulit diperkirakan dan terkait dengan agenda kegiatan SKPD lain, instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah, serta dalam rangka melaksanakan tugas lain dari pimpinan. Dapat pula dilaksanakan oleh pelaksana dengan kriteria tertentu yang diberikan tugas khusus mewakili pejabat struktural. Penganggaran belanja perjalanan dinas untuk kegiatan langsung non urusan dihitung tidak melebihi jumlah pejabat struktural dikali dengan jumlah hari yang diperkenankan untuk melakukan perjalanan dinas, atau jumlah pegawai (PNS dan CPNS) dikali jumlah maksimum hari yang diperkenankan untuk perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas pada kegiatan langsung urusan (urusan wajib/pilihan) pada kegiatan fisik diperlakukan sebagai belanja penunjang. Sedangkan pada kegiatan non fisik seperti dalam rangka monitoring dan evaluasi dapat diperlakukan sebagai bagian dari belanja utama.

Belanja perjalanan dinas luar negeri dianggarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan asumsi kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat penyusunan anggaran.

Komponen Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari:

- (1) Biaya Transport untuk pengeluaran untuk membiayai transportasi dari kantor kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke kantor kedudukan semula;
- (2) Uang Harian (Lumpsum) termasuk biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku; serta
- (3) Biaya Penginapan.

Yang termasuk dalam Objek Belanja Perjalanan Dinas antara lain :

(1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Perjalanan dinas dalam daerah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Provinsi Banten.

Perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Banten tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

(2) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan dinas luar daerah dapat diberikan kepada pegawai negeri yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi yang bersifat insidentil di luar batas wilayah Provinsi Banten.

Perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dengan ketentuan :

- i. jumlah peserta maksimal 15 orang;
- ii. jumlah hari maksimal 4 hari.

Perjalanan dinas luar daerah dengan menggunakan moda transportasi udara memperhitungkan transportasi antara tempat kedudukan dan bandara, tiket pesawat, *airport tax*.

(3) Belanja perjalanan dinas luar negeri mengacu pada :

- (a) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri;
- (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (c) Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Banten.

Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan uang representasi, dengan ketentuan :

- (1) pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan langsung non urusan;
- (2) mewakili atau mendampingi Pimpinan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 1 April 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 6